

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor / Penemu :

Adi Irwan

Terlapor

Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sawang

Tempat dan waktu Peristiwa

Rumah Agam

Pukul.16.00 wib

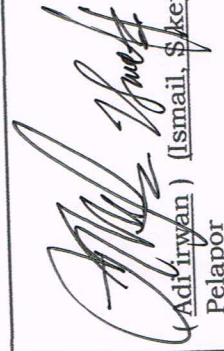
Tanggal Laporan/temuan

6 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Panwaslih Aceh Selatan merekomendasikan perlu atau tidaknya putusan Mahkamah Kontitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap persitiwa yang terjadi di TPS 2 Desa Mutiara Kecamatan Sawang.

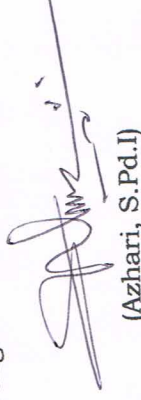
Tanda tangan


(Adi Irwan) (Ismail, S.kep. Nasrul Manaf, Jufrizal, A. Md, Nazarul Usman, S.Pd.I Basal Mulyadi)
Pelapor

Terlapor.

Tanda tangan

Pengawas Pemilihan Umum


(Azhari, S.Pd.I)

Uraian kejadian :

1. Adanya laporan dari Saksi PKPI terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang mana pada saat penghitungan suara bukan di bacakan oleh Ketua KPPS namun oleh linmas yang terjadi di TPS 2 Desa Mutiara;
2. KPPS tidak menuliskan data pemilih pada C1 Plano yang sudah ditanda tangani oleh KPPS dan saksi dan hanya diisi pada C1 Hologram di TPS 2 Desa mutiara;
3. Daftar hadir DPK, tidak dituliskan pada form C7, melainkan hanya memakai kertas HVS biasa pada TPS 1 Desa Trieng Muduro Tunong Kecamatan Sawang
4. C6 pada TPS 1 Desa Trieng Muduro Tunong tidak dimasukkan kedalam kotak suara saat dibawa ke kecamatan dan diserahkan pada saat pleno Kecamatan.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN,

